



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0519/0/1991 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1991



TENTANG
PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR MENJADI
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

